

**KEABSAHAN KEPUTUSAN BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA**

**(Studi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 683/30/BPMD/2015 Tentang Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015)**

AHMAD FAHMI RAHARJA

**Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar
e-mail: fahmiraharjatqwn@gmail.com**

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan Desa, lebih khususnya di dalam sektor pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal keabsahan Keputusan Bupati Lombok Barat sebagai salah satu sarana penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berfokus pada Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 683/30/BPMD/2015 Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015 (Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 683/30/BPMD/2015), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Melalui program Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa diharapkan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.70/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur rincian Alokasi Dana Desa. Akan tetapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bukannya membentuk Peraturan Bupati, justru sebaliknya membentuk Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 683/30/BPMD/2015.

Keyword: Keabsahan, Keputusan Bupati.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Apabila membicarakan “desa” di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian (Mashuri Maschab, 2013 : 1-2) :

1. Secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana diantara mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.
2. Secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya.
3. Secara politik, dimana “desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Oleh sebab itu, untuk membuat kewenangan tersebut absah atau *legitimate*, pemerintah pusat mengaturnya dalam undang-undang.

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Ni'matul Huda, 2015 : 211) :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan republik Indonesia;

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk mewujudkan itu semua, sudah barang tentu sektor pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*autonomy*” identik dengan “*automoney*”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang di miliknya (Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, 2007 : 107)

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas; hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagi dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) telah membuat serangkaian kebijakan yaitu; *Pertama*, Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Prioritas Dana Desa (Perda No. 13 Tahun 2015); *Kedua*, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 683/30/BPMD/2015 tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015 (Keputusan No. 683/30/BPMD/2015). Sepintas lalu, dari kedua kebijakan tersebut tidak nampak persoalan yang berarti. Akan tetapi pada sisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat persoalan mendasar yang harus diuraikan dan diformulasikan solusinya.

Setidaknya ada empat persoalan pokok yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu; *Pertama*, Perihal Keputusan No. 683/30/BPMD/2015 yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Bupati Lombok Barat; *Kedua*, Berdasarkan amanat Pasal 12 ayat (6) Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara (PP No. 22 Tahun 2015) disebutkan bahwa: “*Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota*”. Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.70/2015 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Permenkeu No. 93/PMK.70/2015) disebutkan bahwa : “*Tata cara penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota*”. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengetahui keabsahan Keputusan No. 683/30/BPMD/2015 yang tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 12 ayat (6) PP No. 22 Tahun 2015 jo Pasal 11 ayat (1) Permenkeu No. 93/PMK.70/2015; *Ketiga*, akibat hukum yang timbul dari Keputusan No. 683/30/BPMD/2015 tersebut, dan; *Keempat*, Solusi apa yang dapat dirumuskan dari persoalan tersebut.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah keabsahan Keputusan Nomor 683/30/BPMD/2015 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ?

PEMBAHASAN

Asas-asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan merupakan salah satu prinsip negara hukum. Menurut *International Commission of Jurist*, prinsip utama dalam negara hukum ialah; *Pertama*, Negara harus tunduk kepada hukum; *Kedua*, Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah rule of law; *Ketiga*, Hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa takut, tanpa memihak, dan menentang setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim (Mukthie Fadjar, 2004:41)

Fakta sejarah membuktikan, apabila tidak terdapat kontrol dalam pembentukannya, peraturan perundang-undangan (undang-undang) justru terkadang membahayakan kebebasan warga negara. Hal ini terjadi mengingat undang-undang sangat dipengaruhi oleh politik, terutama pada saat pembentukannya. Kegiatan Legislatif dalam kenyataannya lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa, pada dasarnya hukum atau perundang-undangan memiliki kecenderungan memihak golongan tertentu Satjipto Rahardjo, 2006:86) : Keadaan dan susunan masyarakat modern yang mengenal perlapisan yang makin tajam menambah sulitnya usaha untuk mengatasi kecenderungan hukum atau perundang-undangan untuk memihak tersebut. Dalam suasana kehidupan sosial yang demikian itu, mereka yang bisa bertindak efektif adalah orang yang dapat mengontrol institusi-institusi ekonomi dan politik dalam masyarakat. Oleh karena itu sulit untuk ditolak perundang-undangan itu lebih menguntungkan pihak yang makmur, yaitu mereka yang bisa lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik.

Untuk menghindari pembentukan undang-undang yang memiliki kecenderungan memihak dan menguntungkan pihak/kelompok berkuasa, dan untuk menghindari pembentukan undang-undang yang refresif dan mengancam kebebasan warga negara, serta untuk menjamin efektif berlakunya suatu undang-undang maka pembentuk undang-undang harus memperhatikan dan mempedomani prinsip-prinsip atau asas-asas tertentu dalam membentuk undang-undang.

Menurut Abeer Bashier Dababneh dan Eid Ahmad Al-Husban, terkait pentingnya penggunaan asas-asas atau prinsip-prinsip tertentu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Bayu Dwi Anggono, 2014:47) adalah: *The public authority specialized in legislation must comply with a set of principles and criteria that constitutes a complete and integrated group designed for enactment of legislation that are characterized with universality and intelectivity on the one hand, and on the other must comply with the higer and more supreme legislation in compormity with the principle of hierarchy of the legal rules and the principle of the supermacy of the law* (Otoritas publik yang mengkhususkan diri dalam pembentukan undang-undang harus mematuhi seperangkat prinsip dan kriteria yang merupakan suatu kelengkapan dan kelompok pemandu yang dirancang untuk pemberlakuan suatu undang-undang yang ditandai dengan universalitas dan intelektualitas di satu sisi, dan di sisi lain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan prinsip hierarki aturan hukum dan supermasi hukum).

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam ketentuan Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), asas-asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni; *Pertama*, Asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan; *Kedua*, Asas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam ketentuan pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan, maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat, maksudnya adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;

- c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan, maksudnya adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun soosiologis;
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Kejelasan Rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sitematika dan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. Keterbukaan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan asas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yakni; a). Asas Pengayoman, b). Asas Kemanusiaan, c). Asas kebangsaan, d). Asas Kekeluargaan, e). Asas Kenusantaraan, f). Asas Bhineka Tunggal Ika, g). Asas keadilan. h). Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, i). Asas ketertiban dan kepastian hokum, j). Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keabsahan Keputusan Nomor 683/30/BPMD/2015 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Otonomi daerah sering disalah artikan sebagai suatu kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan tindakan. Padahal sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 9 Tahun 2015) bahwa otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pembatasan kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerah dengan peraturan perundang-undangan adalah dimaksudkan bahwa otonomi daerah bukanlah suatu kemerdekaan dan kebebasan. Yaitu merdeka dan bebas dalam melakukan suatu tindakan pemerintahan tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa segala tindakan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas otonomi harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011) Pasal 7 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berada dalam urutan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Hal ini sesuai dengan azas hukum *lex superior derogate legi inferiori*. Azas tersebut juga dapat diartikan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan teori mengenai jenjang norma (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya samapai suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*) (Hans Kelsen dalam Maria Farida Indrati S, 2007:41).

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Keputusan Bupati merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang urutannya berada paling bawah jika dibandingkan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Daerah. Oleh karena itu, hendaknya Keputusan Bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karena itu, untuk kasus Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 683/30/BPMD/2015. Maka, Peraturan Perundang-undangan yang paling tepat dijadikan sebagai batu ujian adalah Pasal 12 ayat (6) PP No. 22 Tahun. Dan Pasal 11 ayat (1) Permenkeu No. 93/PMK.70/2015.

Apabila kita baca ketentuan berdasarkan amanat Pasal 12 ayat (6) PP No. 22 Tahun 2015 disebutkan bahwa: “Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota”. Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (1) Permenkeu No. 93/PMK.70/2015 disebutkan bahwa : “Tata cara penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota”. Hal ini bertalian dengan asas di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan, maksudnya adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut menurut Marbun, Adapun suatu keputusan dianggap sah (*rechtgeldig beschikking*) apabila memenuhi unsur-unsur (S.F. Marbun : 153-160) sebagai berikut :

- a. Keputusan Dibuat Oleh Organ/Pejabat yang Berwenang Membuatnya (*bevoegd*).
Menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usah Negara, apabila suatu keputusan ternyata dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, maka keputusan tersebut dapat dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bentuk dan Prosedur Pembuatan (*rechmatige*).
Suatu keputusan harus diberi bentuk dan prosedur pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut, sehingga memenuhi syarat-syarat formil yang mencakup:
 - a) Prosedur cara pembuatannya;
 - b) Bentuk keputusannya;
 - c) Pemberitahuan kepada yang bersangkutan;
- d. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis.

Suatu keputusan dapat dinyatakan memuat kekurangan-kekurangan yuridis karena mengandung unsur-unsur: a). Penipuan (*berdog*); b). Paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*); c). Kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan (khilaf), d). Kesesuaian antara isi dan tujuan dengan peraturan dasarnya (*doelmatig*).

Membaca ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 683/30/BPMD/2015 tidak sah menurut hukum. Akan tetapi, selama belum dilakukannya pembatalan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 683/30/BPMD/2015 tersebut tetap berlaku karena dalam Hukum Administrasi terdapat asas *Presumsio Iustae Causa* atau *asas Praduga Rechtmatigheid* (*vermoeden van rechtmatigheid*) yaitu bahwa semua tindakan pemerintah tetap dianggap sah selama belum adanya pembatalan(Philipus M. Hadjon et al., 2008 :313)

Adapun mengenai pembatalan Bupati Lombok Barat Nomor 683/30/BPMD/2015 tersebut, dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu *Pertama*, dapat dibatalkan sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan cara menerbitkan Keputusan Bupati baru yang mencabut Bupati Lombok Barat Nomor 683/30/BPMD/2015 tersebut. *Kedua*; yaitu dapat dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 683/30/BPMD/2015 tidak sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan, maksudnya adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga keberadaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 683/30/BPMD/2015 bertentangan dengan Pasal 12 ayat (6) PP No. 22 Tahun 2015 jo Pasal 11 ayat (1) Permenkeu No. 93/PMK.70/2015.

Saran-saran

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus segera membatalkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 683/30/BPMD/2015 dan sesegera mungkin menerbitkan Peraturan Bupati untuk menjalankan amanat Pasal 12 ayat (6) PP No. 22 Tahun 2015 jo Pasal 11 ayat (11) Permenkeu No. 93/PMK.70/2015, sehingga distribusi Alokasi Dana Desa menjadi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari sanksi yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Karya Tulis Ilmiah.

- Afan Gaffar, 2002. Otonomi Daerah Adalah Hak Politik, *Gerbang, Buletin Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, 001 (Maret, 2002).
- Bayu Dwi Anggono, 2014. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta
- Hans Kelsen dalam Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Cet. 13, , Kanisius. Yogyakarta
- Mashuri Maschab, 2013. Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, PolGov UGM, Yogyakarta
- Mukthie Fadjar, 2004. Tipe Negara Hukum, Bayu Media Malang
- Ni'matul Huda, 2015. Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press Malang
- Philipus M. Hadjon et al., 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet, 10, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta,
- S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, FH. UII Press, Yogyakarta.
- Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, 2007. Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia. Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2006. Ilmu Hukum (cet. ke-enam), Citr Aditya Bakti. Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomo 93/PMK.70/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.
- Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 683/30/BPMD/2015 Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015.